



PENETAPAN

Nomor 477/Pdt.P/2023/PA.Smd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

UTARI FEBRINA binti H. MONACO RIKLY, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 01 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Grand Taman Sari, Blok A9/1, Cluster Derawan, RT031, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur
(Pemohon Perwalian atas Anak Kandung Pemohon yang belum dewasa) bernama :

FARADIVA	AZIZAH	FADILLAH	Binti	HARIS
	FADILLAH (Alm) , Tempat/Tgl Lahir		Balikpapan, 05	
	Oktober 2007, Umur		: 16 Tahun, Jenis	
	Kelamin	Perempuan, Agama		
	Islam	, Pendidikan		
	SLTA, Pekerjaan	Tidak Bekerja, Alamat		
		Grand Taman Sari Blok A9/1 Cluster		
	Derawan,	RT.31 Kel. Harapan		
	Baru Kec. Loa Janan Ilir Kota	Samarinda, Provinsi		
	Kalimantan Timur			

AHMAD HANIFAH FADILLAH Bin HARIS FADILLAH (Alm), Tempat/Tgl Lahir: Samarinda, 15 Mei 2011, Umur : 12 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak Bekerja, Alamat Grand Taman Sari Blok A9/1 Cluster Derawan RT.31 Kel. Harapan Baru Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.477/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa penuh kepada :

SUMIATI,SH.,M.H

Advokat yang beralamat di Jl. KH. Wahid Hasyim 2 RT.02 No.19 Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, telp/wa 085246436664 email : sumiatiadvokat@gmail.com, yang bertindak selaku kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Agustus 2023.sebagai pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 08 September 2023 dengan register perkara Nomor 477/Pdt.P/2023/PA.Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Haris Fadillah Bin Suriansyah dan Pemohon (Utari Febrina Binti H. Monaco Rikly) adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 19 November 2006 bertepatan 27 Syawal 1427 H di Balikpapan, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 823/44/XI/2006 tanggal 24 November 2006.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Haris Fadillah Bin Suriansyah dan Pemohon (Utari Febrina Binti H. Monaco Rikly) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.477/Pdt.P/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Faradiva Azizah Fadillah Binti Haris Fadillah (Alm), Lahir di Balikpapan tanggal 05 Oktober 2007, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja / Pelajar, Alamat Grand Taman Sari Blok A9/1 Cluster Derawan RT.31 Kel. Harapan Baru Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, NIK 6471044510070002. Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 02622/2008 tanggal 22 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan.
4. Ahmad Hanifah Fadillah Bin Haris Fadillah (Alm), Lahir di Samarinda tanggal 15 Mei 2011, jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja / Pelajar, Alamat Grand Taman Sari Blok A9/1 Cluster Derawan RT.31 Kel. Harapan Baru Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, NIK 6472101505110006. Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6472-LT-18012012-0011 tanggal 18 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda.
5. Bahwa pada tanggal 24 November 2015 telah meninggal suami Pemohon yang bernama Haris Fadillah Bin Suriansyah di Samarinda karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Grand Taman Sari Blok A9/1 Cluster Derawan RT.31 Kel. Harapan Baru Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 6472-KM-03122015-0002 tertanggal 03 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda.

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.477/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah suami Pemohon bernama Haris Fadillah Bin Suriansyah meninggal dunia, kedua Anak Pemohon yakni Faradiva Azizah Fadillah Binti Haris Fadillah (Alm) dan Ahmad Hanifah Fadillah Bin Haris Fadillah (Alm) diasuh dan dipelihara oleh Pemohon sampai dengan sekarang.
7. Bahwa selama pemeliharaan, Pemohon berkelakuan baik, bertanggung jawab dan Kedua Anak Pemohon dalam keadaan sehat.
8. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian dikarenakan Kedua Anak Pemohon yakni Faradiva Azizah Fadillah Binti Haris Fadillah (Alm) dan Ahmad Hanifah Fadillah Bin Haris Fadillah (Alm) masih dibawah umur dan belum cakap untuk bertindak hukum untuk melakukan penjualan atas harta warisan yang ditinggalkan oleh Suami Pemohon berupa sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.3124 dengan luas 136 M2 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda tanggal 05 Juli 2013 semula atas nama HARIS FADILLAH (Suami Pemohon) sekarang telah turun waris ke ahli waris Suami Pemohon : 1. Utari Febrina, 2. Faradiva Azizah Fadillah, 3. Ahmad Hanifah Fadillah.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari Anak Kandung Pemohon bernama Faradiva Azizah Fadillah Binti Haris Fadillah (Alm), lahir di Balikpapan tanggal 05 Oktober 2007 dan Ahmad Hanifah Fadillah Bin Haris Fadillah (Alm), lahir di Samarinda tanggal 15 Mei 2011 dari pasangan suami istri

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.477/Pdt.P/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Almarhum Haris Fadillah Bin Suriansyah dan Pemohon (Utari Febrina Binti H. Monaco Rikly).

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

- **Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kutipan Akat Nikah Nomor:823/44/XI/206,dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah,Kota Balikpapan,tanggal 24 November 2006,telah dicocokkan dan diberi meterai cukup,bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor :02622/20006 atas Faradiva Azizah Fadillah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Balikpapan,tanggal 22 April 2008 telah dicocokkan dan diberi meterai cukup (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor :6472-LT-18012012-0011 atas Ahmad Hanfiah Fadillah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Samarinda,tanggal 18 Januari 2012 telah dicocokkan dan diberi meterai cukup (P.3);
4. Fotokopi Akta Kematian Nomor : 6472-KM-03122015-0002,atas nama Haris Fadillah dari Pejabat Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 03 Desember 2015,telah dicocokkan dan diberi meterai cukup,bukti (P-4)

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di bawah sumpah masing-masing bernama:

1. Warni binti Marzuki, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1,pekerjaan swasta, bertempat tinggal diPerum Sambutan Asri Blok K4 RT 34 No 05,Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan,Kota Samarinda;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.477/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tersebut di atas memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman;
 - Bahwa benar Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Faradiva Azizah Fadillah binti Haris Fadillah ,lahir di Balikpapan, tanggal 05 Oktober 2007 dan Ahmad Hanafiah Fadillah bin Haris Fadillah, lahir di Samarinda ,tanggal 15 Mei 2011;
 - Bahwa orang tua (ayah) dari anak yang bernama Faradiva Azizah Fadillah binti Haris Fadillah ,lahir di Balikpapan, tanggal 05 Oktober 2007 Ahmad Hanafiah Fadillah bin Haris Fadillah, lahir di Samarinda ,tanggal 15 Mei 2011; telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 2015;
 - Bahwa sejak almarhum Haris Fadillah bin Suriansyah meninggal dunia, kedua anak yang bernama Faradiva Azizah Fadillah binti Haris Fadillah ,lahir di Balikpapan, tanggal 05 Oktober 2007 dan Ahmad Hanafiah Fadillah bin Haris Fadillah, lahir di Samarinda ,tanggal 15 Mei 2011 diperihara oleh pemohon;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon bisa memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab;
 - Bahwa Pemohon berperilaku baik tidak pernah melakukan kekerasan maupun melakukan criminal lainnya;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan baik dari keluarga Pemohon maupun dari pihak keluarga almarhum Haris Fadillah bin Suriansyah terhadap perwalian yang diajukan oleh Pemohon;
2. Nurasnti biti Syarifuddin, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S,Kep,pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan P.Suryanata ,Perumahan Bukit Pinang RT 13,Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu,Kota Samarinda;

Bahwa saksi tersebut di atas memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman;
- Bahwa benar Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Faradiva Azizah Fadillah binti Haris Fadillah ,lahir di Balikpapan, tanggal 05

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.477/Pdt.P/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2007 dan Ahmad Hanafiah Fadillah bin Haris Fadillah, lahir di Samarinda, tanggal 15 Mei 2011;

- Bahwa orang tua (ayah) dari anak yang bernama Faradiva Azizah Fadillah binti Haris Fadillah, lahir di Balikpapan, tanggal 05 Oktober 2007 Ahmad Hanafiah Fadillah bin Haris Fadillah, lahir di Samarinda, tanggal 15 Mei 2011; telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 2015;
- Bahwa sejak almarhum Haris Fadillah bin Suriansyah meninggal dunia, kedua anak yang bernama Faradiva Azizah Fadillah binti Haris Fadillah, lahir di Balikpapan, tanggal 05 Oktober 2007 dan Ahmad Hanafiah Fadillah bin Haris Fadillah, lahir di Samarinda, tanggal 15 Mei 2011 diperihara oleh pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bisa memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab;
- Bahwa Pemohon berperilaku baik tidak pernah melakukan kekerasan maupun melakukan criminal lainnya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan baik dari keluarga Pemohon maupun dari pihak keluarga almarhum Haris Fadillah bin Suriansyah terhadap perwalian yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Haris Fadillah bin Suriansyah, namun Haris Fadillah bin Suriansyah, telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.477/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk anak yang bernama Faradiva Azizah Fadillah binti Haris Fadillah ,lahir di Balikpapan, tanggal 05 Oktober 2007 dan Ahmad Hanafiah Fadillah bin Haris Fadillah, lahir di Samarinda ,tanggal 15 Mei 2011;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Haris Fadillah bin Suriansyah dengan Utari Febrina binti H.Monaco Rikly sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan almarhum Haris Fadillah bin Suriansyah adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 November 2006, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P 3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Faradiva Azizah Fadillah binti Haris Fadillah ,lahir di Balikpapan, tanggal 05 Oktober 2007 dan Ahmad Hanafiah Fadillah bin Haris Fadillah, lahir di Samarinda ,tanggal 15 Mei 2011 dari pasangan suami istri Haris Fadillah bin Suriansyah dengan Utari Febrina binti H.Monaco Rikly (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Faradiva Azizah Fadillah binti Haris Fadillah ,lahir di Balikpapan, tanggal 05 Oktober 2007 dan Ahmad Hanafiah Fadillah bin Haris Fadillah, lahir di Samarinda ,tanggal 15 Mei 2011 kandung Pemohon dengan almarhum Haris Fadillah bin Suriansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa Haris Fadillah bin Suriansyah, telah

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.477/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 24 November 2015 di Samarinda karena Sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Haris Fadillah bin Suriansyah telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 2015 di Samarinda karena Sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Warni binti Marzuki dan Nursanti binti Syarifuddin** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Faradiva Azizah Fadillah binti Haris Fadillah ,lahir di Balikpapan, tanggal 05 Oktober 2007 dan Ahmad Hanafiah Fadillah bin Haris Fadillah, lahir di Samarinda ,tanggal 15 Mei 2011;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan almarhum Haris Fadillah bin Suriansyah;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 2015 di Samarinda karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, kedua anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk keparluan dan kepentingan anak dalam perbuatan hukum dan

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.477/Pdt.P/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak yang bernama Faradiva Azizah Fadillah binti Haris Fadillah, lahir di Balikpapan, tanggal 05 Oktober 2007 dan Ahmad Hanafiah Fadillah bin Haris Fadillah, lahir di Samarinda, tanggal 15 Mei 2011 maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Faradiva Azizah Fadillah binti Haris Fadillah, lahir di Balikpapan tanggal 05 Oktober 2007 dan Ahmad Hanfiah Fadillah bin Haris Fadillah, lahir di Samarinda, tanggal 15 Mei 2011 di bawah perwalian Pemohon (Utari Febrina binti H.Monaco Rikly) untuk dapat bertindak guna mewakili kepentingan Hukum dan Hak-hak bagi anak tersebut

Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Senin, tanggal 18 September 2023

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.477/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh Drs. H. Ibrohim, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. dan Drs. H. Abdul Manaf masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muthia Eka Sari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Drs. H. Ibrohim, M.H.,

Drs. H. Abdul Manaf

Panitera Pengganti,

Muthia Eka Sari, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.477/Pdt.P/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)